

## KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :  
Titik Suharti

*Saat ini, nampaknya telah diiringi oleh macam dan corak kejahatan yang beraneka pula. Salah satunya adalah kejahatan korporasi, yaitu kejahatan yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam era globalisasi dilakukan secara korporasi atau bersama dalam kaitan menjalankan suatu usaha bersama (dalam konteks hukum ini juga merupakan subyek hukum), yang selama ini kita hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku saja (natuurlijke person). Kejahatan korporasi ini yang menonjol yaitu pada kasus korupsi dan kejahatan perbankan sehingga hal ini perlu adanya penanganan yang cukup serius.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha penegakan hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Pada masa modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, telah terjadi peningkatan kejahatan, baik peningkatan kualitas maupun peningkatan kuantitas. Banyak sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung peningkatan kejahatan di masyarakat.

Dalam perkembangannya, kejahatan di masyarakat tidak hanya

dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Perkembangan yang demikian telah diakomodir oleh beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi). Dalam perundang-undangan pidana tersebut, korporasi merupakan salah satu subyek hukum pidana, yang dapat melakukan perbuatan pidana.

### KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi, akan saling berkaitan erat satu sama lain. Dikatakan demikian karena

pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa membawa serta perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Satu hal yang tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yaitu terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus menjalankan suatu kegiatan. (Satjipto Rahardjo, 193)

Dalam kerangka proses perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi, khususnya di bidang pembaharuan hukum, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat mendesak dan urgen. Keberadaan suatu korporasi dianggap menjadi ciri utama suatu masyarakat modern. Dengan semakin besarnya peran korporasi di semua segi kehidupan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam perkembangan, subyek hukum pidana bukan hanya perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga suatu badan hukum atau perserikatan atau yang lebih dikenal dengan korporasi. Ada banyak perbedaan antara perorangan sebagai

subyek hukum pidana dan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Undang-undang Pemberantasan Korupsi telah memberikan konsep korporasi korporasi di dalam pasal 1 yang berbunyi korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan adanya pengaturan tentang korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka kebutuhan akan peraturan tentang kejahatan korporasi sedikit terpenuhi. Permasalahan yang muncul dengan adanya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tersebut adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, ada adagium yang menyatakan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Adagium memberi arti bahwa subyek hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana tanpa dibuktikan telah terpenuhinya unsur kesalahan.

Adapun unsur kesalahan, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam pengertian jiwa pelaku harus sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang berbentuk *dolus*

(kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan).

3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*).  
(Soemitro ddk, 1984:93)

Sehingga untuk dapat dipidanya subyek hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur telah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan Undang-Undang, mampu bertanggung jawab, dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak alasan pemaaf. Dari pengertian pertanggungjawaban pidana tersebut, maka muncul permasalahan apakah Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Di dalam hukum pidana, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, walaupun tidak selalu demikian. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. (Sudarto, 1981:69)

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, terdapat bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang, yaitu :

1. Pidana dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat

dipertanggungjawabkan adalah orang, rumusan ini dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP);

2. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
3. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. (Hamzah Hatrik, 1996:5-6)

Dari perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia tersebut, jelas bahwa korporasi dapat menjadi pelaku perbuatan pidana dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan makalah ini, maka perlu dikaji tentang korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi melalui kajian kriminologis, yaitu dengan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi terutama di bidang tindak pidana korupsi serta upaya penanggulangannya.

budaya yang dipelajari serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan orang lain (Purnianti dan M. Kemal Darmawan, 1994:119)

Dengan mendasarkan pada kajian kriminologis, maka kejahatan korporasi di bidang tindak pidana korupsi merupakan hasil dari perkembangan masyarakat. Adapun di dalam suatu masyarakat tumbuh nilai-nilai sosial yang berlaku, yang pada akhirnya akan bertautan dengan pola budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyanggah kehidupan struktur masyarakat tersebut. Di sisi lain, setiap anggota masyarakat mempunyai keinginan-keinginan dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku yang dianut. Keinginan-keinginan tersebut dipengaruhi oleh standar budaya yang dipelajari serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain.

#### UPAYA PENANGGULANGANNYA

Kejahatan korporasi, terutama di bidang tindak pidana korupsi, merupakan perwujudan adanya perkembangan masyarakat. Kejahatan, apapun bentuk kejahatan tersebut tidaklah mungkin dihilangkan sama sekali dari masyarakat, karena keberadaan kejahatan seiring dengan keberadaan masyarakat.

Kejahatan korporasi di bidang tindak pidana korupsi tidaklah mungkin

dihilangkan dari masyarakat, namun dengan upaya tertentu kejahatan tersebut dapat diturunkan jumlahnya. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan adalah melalui penegakan hukum pidana. Penjatuhan pidana menurut teori relatif atau teori tujuan. Penjatuhan pidana menurut teori relatif mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penjatuhan pidana adalah agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan pidana, sedangkan tujuan khususnya adalah agar tidak lagi dilakukan perbuatan pidana oleh pelaku.

Di Indonesia ada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang pengertian korporasi, korporasi sebagai subyek hukum pidana, dan pertanggungjawaban pidana korupsi.

Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memberikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mempunyai pengertian menurut hukum luas di banding pengertian korporasi menurut hukum perdata, karena pengertian korporasi menurut hukum perdata hanya sebatas pada organisasi yang berbadan hukum.

Undang-undang Pemberantasan Korupsi juga mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana. Korporasi dikatakan telah melakukan perbuatan

pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Secara rinci dinyatakan di dalam pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Yang dimaksud dengan pengurus disini adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, secara umum ada asas yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas tersebut dianut peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem pemisahan antara perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subyektif tertuju pada pelaku perbuatan pidana.

Berkaitan dengan masalah korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka secara alamiah ketentuan asas pertanggung jawaban tidak dapat diterapkan. Namun apabila diterima konsep *functional daderschap*, maka unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada korporasi. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas, dimana pencapaian tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah Hatrik bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaksana korporasi dilimpahkan menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. (Hamzah Hatrik, 1996:86)

Ketidakpastian penerapan azas "tidak dipidana tanpa kesalahan" terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka Undang-Undang Pemberantasan Korupsi telah mengakomodir ketidakpastian tersebut dengan sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Hal tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan terdakwa (baik perorangan maupun korporasi) mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa

dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Diklasifikasikan ke dalam sistem pembuktian terbalik karena terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dan diklasifikasikan ke dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas karena penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tersebut sebenarnya sudah mengarah pada sistem pertanggung jawaban *strict liability*, yaitu pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang merupakan perkecualian dari asas kesalahan.

Menurut sistem *strict liability*, pelaku sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagai yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. (Barda Nawawi Arief, 1990:28)

Sedangkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, kesalahan itu dianggap sudah ada pada pelaku ketika ia melakukan perbuatan pidana. Hal itu terlihat ketika pelaku diberi hak untuk membuktikan bahwa dirinya

tidak bersalah. Namun, kesalahan yang ada pada pelaku bukanlah kesalahan yang mutlak ada, karena penuntut umum juga harus membuktikan bahwa kesalahan itu ada pada pelaku.

Di samping *strict liability*, ada bentuk pertanggungjawaban yang lain, yaitu *vicarious liability*. Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, sistem pertanggung jawaban *vicarious liability* adalah pertanggung jawaban atas perbuatan orang lain. Namun, peraturan perundang-undangan yang menetapkan siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab. (Roeslan Saleh, 1983:32)

Sistem pembuktian ini juga telah dianut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi karena di dalam pasal 20 dijelaskan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Dan pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain.

Dengan demikian menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan sistem pembuktian terbalik yang terbatas.

Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Kejahatan korporasi, terutama di bidang tindak pidana korupsi, muncul sebagai akibat adanya perkembangan masyarakat itu sendiri, dimana tumbuh nilai-nilai sosial yang berlaku, yang pada akhirnya akan bertauran dengan pola budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyanggah kehidupan struktur masyarakat tersebut. Disisi lain, setiap anggota masyarakat mempunyai keinginan-keinginan dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku yang dianut. Keinginan-keinginan tersebut dipengaruhi oleh standar budaya yang dipelajari serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain;

Kejahatan korporasi di bidang tindak pidana korupsi tidaklah mungkin dihilangkan dari masyarakat, namun dengan upaya tertentu kejahatan tersebut dapat diturunkan jumlahnya. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan adalah melalui penegakan hukum pidana, yaitu melalui Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam menunjang Kebijakan Ekonomi, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 Desember 1990.
- Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bkati, Bandung, 1992.
- Purnianti dan M. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bkati, Bandung, 1994.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rudi Prasetya, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*, Makalah Seminar

Nasional Kejahatan Korporasi,  
Fak. Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang, 23-24  
November 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan  
Perubahan Sosial*, Alumni,  
Bandung, 1983.

Soemitro dkk, *Hukum Pidana I*,  
Universitas Sebelas Maret,  
Surakarta, 1984.